

# Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)

**ZUARDIN, DAN WA ODE HENI SATRIANI**

*UIN Sunan Ampel, Surabaya*

*Universitas Patria Artha, Makassar*

---

*ardinph@gmail.com*

*wa.ode41@gmail.com*

p-ISSN: 2477-118X  
e-ISSN: 2615-7977

## **ABSTRAK**

Penggunaan alasan sakit tentu menjadi hak asasi tersangka agar penahanan dalam proses pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditangguhkan. Tetapi harus ada standar yang jelas tentang jenis penyakit serta tingkat keparahan dalam suatu indikasi medis. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan terkait standar minimal penyakit untuk menangguhkan penahanan, dan upaya yang dapat ditempuh KPK dalam menyikapi alasan sakit yang digunakan

tersangka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *legal approach* dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara yuridis apabila seorang tersangka dalam keadaan sakit maka penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris tenaga medis belum memiliki standar baku mengenai jenis penyakit disertai tingkat keparahan untuk tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan. Oleh karena itu, diperlukan diskresi dan prinsip kehati-hatian serta memerhatikan hak asasi tersangka oleh penyidik untuk mengabulkan penundaan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama tenaga medis perlu membuat standar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan.

**Kata Kunci:** Alasan sakit, tersangka, penundaan penahanan.

## ABSTRACT

*The use of sick reason is definitely a suspect's right to suspend detention in criminal proceedings, but there must be a clear standard on the type of illness and the severity level. This research attempts to answer some questions concerning the minimum standard of illness to suspend detention and the effort that KPK can take to process the sick leave reason used by suspected. This research used sociological juridical approach, descriptive analytical as research specification. Data analysis was conducted qualitatively with case study approach. The results showed that legally if a suspect is in a state of illness, KPK investigators have the authority to suspend detention at the request of the suspect or his family with accompanying letters of recommendation from medical personnel. However, empirically, medical personnel still do not have a standard on which*

*type of disease the suspect has to allow him filing detention delay. Therefore, it is necessary for the investigators to have discretion and prudential principles and to pay attention to the suspect's human rights before granting the delay of detention filed by the suspect. We believe that KPK investigators with medical personnel need to establish standardized procedure on the type of illness for suspects who may apply for postponement of detention.*

**Keywords:** *Ill motive, sick leave, suspect, pre-trial detention*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak didirikan tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menyelesaikan permasalahan korupsi pada seluruh komponen dan lini bangsa Indonesia. Seiring perjalanannya, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi sering mendapat tantangan dengan model yang semakin dinamis dari berbagai faktor, di antaranya keterbatasan personel KPK, serangan balik koruptor, pembatasan hak penyadapan, revisi UU KPK, serta tuntutan pembubaran KPK (Endarto, 2012).

Tantangan lainnya dalam penanganan perkara, adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu dari para tersangka. Caranya, dengan menggunakan alasan sakit agar dapat mangkir dari pemanggilan penyidik KPK atau mengajukan penundaan penahanan bagi tersangka korupsi. Kasus yang bisa dicermati, yang menjerat Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang batal memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK dengan alasan sakit dan perlu perawatan di rumah sakit (Mashabi, 2017). Penggunaan alasan sakit dalam proses hukum, sejatinya sudah sering dilakukan para tersangka korupsi. Beberapa kasus yang dirangkum dalam media massa di antaranya pada Februari 2005, pengacara OC Kaligis dan Juan Felix Tampubolon pernah meminta agar kliennya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dirawat di Rumah Sakit. Dua tahun kemudian, mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspojo, lewat OC Kaligis, juga

pernah menerapkan modus sakit untuk mengulur persidangan (Sudrajat, 2017).

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan alasan sakit kerap digunakan para tersangka korupsi. *Pertama*, tersangka hendak mengulur waktu dalam proses pemeriksaan, terutama bagi mereka yang tengah menjalani proses praperadilan. Upaya mengulur waktu ini juga bagian dari strategi menghadapi proses hukum yang dijalani para tersangka atau menghindari upaya paksa dalam kasus tertentu, misalnya harus ditahan. *Kedua*, tersangka mengalami stres (tekanan psikis) karena tidak pernah membayangkan akan terjerat kasus dan menjalani proses hukum, apalagi biasanya mereka memiliki gaya hidup mewah, dari segi status sosial, reputasi, memiliki kekuasaan, tiba-tiba semuanya hilang karena status tersangka. Hal tersebut dapat memicu serangan jantung atau kondisi seseorang menurun (Husodo, 2017).

Sekitar sepertiga dari proses hukum di dunia melakukan penahanan sebelum proses peradilan selesai. Dalam satu tahun, lebih dari 10 juta orang tersangka di seluruh dunia ditahan sebelum selesainya proses pembuktian (Tomasini, Denise, et al, 2014). Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang, khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas, yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa (Sugiyono, 2014). *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2005 telah diratifikasi dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, maka ada konsekuensi yang ha-

rus dihadapi KPK dalam menegakkan hukum di antaranya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Penggunaan alasan sakit tentu akan memperlambat proses penyidikan dan berpotensi menghilangkan barang bukti bagi tersangka.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Bagaimanakah standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menanggulangi penahanan?
- b. Bagaimanakah tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi untuk penundaan penahanan?

## 2. Tujuan Kajian

Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis suatu standar minimal medis penggunaan alasan sakit untuk menanggulangi penahanan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan oleh para tersangka korupsi.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis atau *legal approach*, maka bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *snowball sampling*, dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih

satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang didapatkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh (Agustinova, 2015).

#### **4. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya Sawitri, H. W. (2011) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia pada tersangka perlu dilakukan, khususnya dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengobatan di rumah sakit di luar tahanan, merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi negara.

#### **5. Kerangka Teori**

Sebagian besar sistem peradilan pidana membedakan antara tahanan yang berstatus tersangka dan tahanan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Penal Reform International, penahanan tersangka prasidang selama proses penyidikan bukanlah sanksi tetapi dalam rangka menjalankan prosedur sistem pidana (Penal Reform International, 2013). Karena itu, KPK harus memiliki standar yang jelas dalam melakukan penahanan tersangka yang beralasan sakit.

Norma Hak Asasi Manusia Internasional menekankan pentingnya membedakan antara tahanan yang sudah terbukti bersalah dan yang belum menjalani persidangan. Para tahanan yang menunggu persidangan dianggap berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah sampai terbukti bersalah (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1996; Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1995; Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 2006*).

Penahanan tersangka prasidang dibatasi beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional. *The International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan:

*Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial.*

Standar internasional membolehkan penahanan tersangka sebelum diadili dengan syarat tertentu. Pada tahun 1990, The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

*Pre-trial detention may be ordered only if there are reasonable grounds to believe that the persons concerned have been involved in the commission of the alleged offences and there is a danger of their absconding or committing further serious offences, or a danger that the course of justice will be seriously interfered with if they are let free.*

Salah satu capaian besar *The Eighth United Nations Congress yang diadopsi oleh konsesus The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)*. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penahanan tersangka seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana. Jangka waktu standar dan norma internasional yang terkait dengan penahanan tersangka menyatakan bahwa membatasi kebebasan tersangka harus digunakan secukupnya dan dalam keadaan tertentu. Penahanan tersangka tetap mengedepankan praduga tidak bersalah dan tidak ada hukuman tanpa proses peradilan.

Penundaan penahanan akan memperlambat sistem peradilan sehingga menjauhkan dari substansi keadilan. Keseimbangan pertimbangan hukum dalam setiap keputusan sangat penting un-

tuk ditegakan dalam suatu proses pidana (John, 2014). Karena itu, penundaan penahanan karena alasan sakit membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penelitian yang empiris. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa para tahanan memiliki risiko penyakit yang tinggi, kondisi kesehatan para tahanan dapat menurun secara drastis dalam waktu cepat (Kouyoumidjian, Fiona, et al. 2016).

Hukum pidana dan praktik kesehatan masyarakat saling mendukung dalam berbagai penyelesaian kasus (Carter. D. J, 2016). Sebagaimana yang dikatakan oleh Petter Rush tahun 2009:

*No single practice or discourse – whether it is the plural traditions of the law of crime, or the no doubt plural traditions of medicine and social policy – has the final say. And this may be a good thing*

Kasus yang sering terjadi di Indonesia dengan mengajukan alasan sakit untuk penundaan penahanan perlu dilakukan pendekatan secara teoritik dan empirik, baik dari segi hukum pidana maupun aspek kesehatan masyarakat sehingga diperoleh keputusan terbaik dalam menghadapi kasus yang sama.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan ini secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan dan tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi untuk penundaan penahanan. Secara lebih detail akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini:

### **1. Standar minimal medis sehingga seorang tersangka**

## **dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan.**

Pada pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perspektif yuridis dan perspektif empiris tenaga medis maupun *stakeholder* yang terkait.

### **1. 1.Perspektif Yuridis**

Penundaan penahanan karena alasan sakit dapat ditinjau dari beberapa regulasi.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mengatur mengenai tindakan penyidik untuk melakukan pembantaran tersangka, akan tetapi hal ini terkait dengan salah satu kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b dan j berbunyi:

*“(b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Tindakan penyidik tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf I mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989. Pada angka 3 disebutkan bahwa pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan inap di rumah sakit ia dalam keadaan tidak ditahapapun akan menjalani perawatan yang sama. Pejabat yang berwenang memberikan pembantaran penahanan salah satu-

nya adalah penyidik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tersangka yang berada dalam tahanan, rumah tahanan negara mendapat izin untuk rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi, tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis. Karena itu perlu dilakukan pembantaran penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, berupa perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18, berbunyi:

*“(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;*

*(2) Peraturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Bahwa tindakan pembantaran merupakan suatu kebijakan kepolisian yang disebut dengan diskresi. Pembantaran penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dapat melakukan suatu kebijakan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan penyidik untuk melakukan tindakan guna mengatasi, dengan memberikan izin perawatan, sehingga penyidik dituntut melakukan pembantaran penahanan tersangka.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Repub-

lik Indonesia. Pasal 92, yang berbunyi:

- 1) *Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit dapat dilakukan pembantaran.*
  - 2) *Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
  - 3) *Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:*
    - a. *Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;*
    - b. *Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.*
- e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.
- f. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983.

Berdasarkan Pasal 9 yang merumuskan: (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menahani sesuai dari tingkat pemeriksaan dan atas dasar nasihat dokter rumah tahanan negara; (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat; dan (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan kepada instansi yang menahani untuk penyelesaian izinnnya.

Istilah pembantaran dalam hukum pidana dikenal dengan pembantaran penahanan, merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

## 1. 2. Perspektif Empiris

Informan yang kami temui memberikan penjelasan bahwa setiap pasien yang masuk akan diperiksa sesuai prosedur dan dokter memberikan keterangan penyakit pasien sesuai hasil pemeriksaan dengan informasi yang benar, apabila ada pasien yang memiliki status tersangka kasus hukumnya akan diserahkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk menindaklanjuti. Mengenai standar medis informan kami tidak mengetahui secara pasti hanya menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak manajemen rumah sakit.<sup>1</sup> Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit memberikan keterangan bahwa apabila seorang tersangka meminta keterangan sakit akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur, informasi akan diberikan secara benar kepada pihak yang membutuhkan. Namun, mengenai pasien yang memiliki status tersangka keputusan akhir terdapat pada penyidik apakah rekomendasi yang diberikan pihak

1. Hasil wawancara dengan dokter jantung di RSUP Wahidin Sudirohusodo dan dokter tersebut pernah menangani kasus pembantaran.

rumah sakit dikabulkan ataupun tidak.<sup>2</sup>

Informasi selanjutnya kami peroleh dari seorang dokter kepolisian, beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis. Keputusan terdapat pada dokter untuk menentukan tersangka perlu menjalani rawat inap atau rawat jalan. Bila rawat jalan maka pengobatan bisa dilakukan sambil ditahan, bila rawat inap dan sudah ditahan pasien akan dibantarkan, bila belum ditahan akan ditangguhkan penahanannya.<sup>3</sup> Untuk memperjelas informasi kami mewawancarai salah satu pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga merupakan dokter Badan Narkotika Nasional (BNN), beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis, dokter hanya dapat memberikan rekomendasi bahwa seseorang sebaiknya ditahan di rumah sakit atau tetap dapat ditahan dengan menjalani perawatan di ruang tahanan berdasarkan pertimbangan medis tentang penyakit dan kondisi pasien. Selanjutnya, keputusan ada pada penyidik atau hakim.<sup>4</sup> Di samping itu, pemberian rekomendasi dapat dilakukan secara individu, akan tetapi apabila rekomendasi diragukan diperkenankan untuk meminta *second opinion* dari dokter lain.

Dari perspektif pengacara kami memperoleh informasi bahwa umumnya penasihat hukum menggunakan pendekatan *presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah, bukan untuk menghindari proses penyidikan pada hal yang patut dan wajar menurut hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur tentang harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Alasan sakit akan digunakan apabila tersangka benar-benar menderita sakit tertentu sehingga harus dirawat karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan proses wawancara dapat disimpulkan bahwa belum ada standar baku mengenai kriteria sakit untuk mengajukan penundaan penahanan bagi para tersangka.

2. Hasil wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit di Kota Makassar.

3. Hasil wawancara dengan salah satu dokter kepolisian di RS Bhayangkara di Kota Makassar.

4. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus IDI Pusat dan yang bersangkutan juga merupakan dokter BNN.

5. Hasil wawancara dengan salah satu pengacara di Kota Makassar.

## 2. Tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK.

Berdasarkan perspektif yuridis dan perspektif empiris maka dapat diperoleh gambaran mengenai langkah yang dapat ditempuh penyidik dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi, yaitu secara yuridis dimungkinkan seorang tersangka menggunakan alasan sakit, namun secara empiris belum ada standar medis yang baku untuk jenis penyakit yang dapat digunakan untuk menunda penahanan seorang tersangka. Oleh karena itu, penyidik KPK bersama dengan IDI perlu menyepakati bersama atau membuat standar medis mengenai jenis penyakit dan tingkat keparahan sehingga dapat dilakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka.

Secara garis besar, jenis penyakit dapat dikelompokkan menjadi dua bagian dalam penyusunan standar medis di antaranya:

### 2. 1. Penyakit Menular (*Communicable Diseases*)

Beberapa penyakit menular yang perlu diwaspadai di antaranya penyakit hepatitis, HIV/AIDS dan *Tuberculosis* (TB), karena penyakit tersebut sangat rentan di lingkungan penjara. Seorang tahanan yang menderita salah satu penyakit tersebut berpotensi menularkan pada tahanan lainnya. Penelitian yang dilakukan di Nigeria menyimpulkan bahwa penjara merupakan sumber ancaman penyakit menular pada suatu bangsa (Ahmed, et al, 2016). Pada tahun 2013, *The International Union against Tuberculosis and Lung Disease* menerbitkan pernyataan resmi yang mendesak otoritas kesehatan, badan teknis nasional dan internasional, organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor untuk memprioritaskan pencegahan dan pengendalian TB di tempat penahanan (Dara, Masoud, et al. 2014). Oleh sebab itu, dalam penyusunan standar medis perlu menjadi pertimbangan bahwa seorang tersangka yang menderita salah satu penyakit tersebut diupayakan agar tidak ditahan bersama tahanan lainnya.

## **2. 2. Penyakit Tidak Menular (*Non-communicable Diseases*).**

Penyakit tidak menular secara global dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius. Penyakit kardio-vaskuler, kanker, diabetes, dan penyakit pernafasan kronis merupakan penyakit tidak menular yang sering dijumpai, menyebabkan sekitar 36 juta kematian setiap tahunnya dan menyumbang 63% total kematian secara global (*Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases*, 2013).

Skrining lebih awal memberi kesempatan kepada petugas untuk mendiagnosis penyakit yang tidak terdeteksi seperti diabetes dengan urin analisis atau tes darah, dan hipertensi dengan pemantauan tekanan darah (Herbert, Katharine, et al. 2012). Mengingat tingkat kematian yang tinggi akibat jenis penyakit ini, maka dalam penyusunan standar medis sebaiknya dijabarkan lebih detail mengenai jenis penyakit dan kriteria keparahan bagi seorang tersangka yang tidak boleh dilakukan penahanan yang dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba bagi para tersangka.

Salah satu kasus yang dihadapi oleh KPK ketika akan menangkap Bupati Bandung yang harus menjalani kemoterapi sehingga urung ditangkap. Seperti diketahui bersama bahwa penyakit kanker membutuhkan kemoterapi secara rutin sehingga akan sangat sulit jika harus ditahan dan mengancam jiwa tersangka. Karena itu, dalam standar medis perlu termuat item jenis penyakit dan tingkat keparahan untuk jenis penyakit yang boleh dilakukan pembantaran sehingga penyidik KPK memiliki acuan yang jelas khususnya untuk penyakit yang memiliki risiko kematian yang tinggi seperti penyakit kanker.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara

yuridis penundaan penahanan tersangka karena alasan sakit diperbolehkan, namun pengambilan keputusan akhir tergantung diskresi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Akan tetapi belum ada standar baku medis untuk jenis penyakit yang boleh diberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit. Apabila tidak ada standar baku akan menyebabkan penafsiran dan penanganan yang berbeda dalam kasus penggunaan alasan sakit untuk menunda penahanan, di samping itu asas legalitas dalam penanganan kasus tidak terpenuhi.

## 2. Rekomendasi.

Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama dengan tenaga medis (Ikatan Dokter Indonesia) sebaiknya membuat dan memiliki standar baku dalam memberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit dalam mempertegas asas legalitas.

## D. REFERENSI

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmed, A. B, et al. 2016. *Passive surveillance of communicable diseases among inmates of Jos central prison, Nigeria*. International Journal of Research in Medical Sciences, 4(5), 1366-1374.
- Carter, D. J. 2016. *HIV transmission, public health detention and the recalcitrant subject of discipline: Kuoth, Lam v R and the co-constitution of public health and criminal law*. Griffith Law Review, 25(2), 172-196.
- Dara, Masoud, et al. 2014. *HIV and other bloodborne viruses in Prison*. Prison and Health. World Health Organization. 56
- Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Havana, Cuba, 27 August-7 September

- ber 1990. New York, NY, United Nations, 1990 (Article 17 (2) (b), p. 157) diakses 10 Oktober 2017).
- Endarto. 2014. *Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 3(6).
- Hariga, Fabienne. 2014. *HIV and other bloodborne viruses in Prison*. Prison and Health. World Health Organization. 45.
- Herbert, Katharine, et al. 2012. "Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in prison populations worldwide: a systematic review." *The Lancet* 379.9830: 1975-1982.
- Husodo, Adnan Topan. (2017) "Di Balik Alasan Sakit Para Tersangka Kasus Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07581621/di-balik-alasan-sakit-para-tersangka-kasus-korupsi>. Penulis : Rakhmat Nur Hakim.
- International Covenant on Civil and Political Rights. Geneva, Office of the High Commissioner for Human Rights, 1966 (Article 9, sections (3) and (4)) (<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>, diakses 10 Oktober 2017).
- John, A. G. B. O. N. I. K. A., & Musa, A. 2014. *Delay in the Administration of Criminal Justice in Nigeria: Issues from a Nigerian Viewpoint*. *J Law Pol Glob*, 26, 130-138.
- Kouyoumdjian, Fiona, et al. 2016. "Health status of prisoners in Canada: Narrative review." *Canadian Family Physician* 62.3: 215-222.
- Mashabi, Sania. 2017. Alasan sakit, Setya Novanto batal diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP. *Merdeka.com*
- Penal Reform International. 2013. *Pre-trial detention. Addressing risk factors to prevent torture and ill-treatment*. London, ([http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Factsheet-1-pre-trialdetention-v10\\_final2.pdf](http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Factsheet-1-pre-trialdetention-v10_final2.pdf), diakses 10 Oktober 2017).
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
- Political Declaration of the High-level Meeting of the General As-

sembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, tahun 2013

Recommendation No. R. 2006. 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules. Strasbourg, Council of Europe, 2006 (Part VII) (<https://wcd.coe.int/View-Doc.jsp?id=955747>, diakses 10 Oktober 2017).

Sawitri, H. W. 2011. *Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga)*. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).

Sugiyono, S. A. 2014. *Kebijakan Penyidik Polri Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)*. Jurnal NESTOR Magister Hukum, 3(5).

Standard minimum rules for the treatment of prisoners. New York, NY, United Nations, 1955 (<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36e8.html>, diakses 10 Oktober 2017)

Sudrajat (2017), Sakit Tersangka Korupsi, Serius atau Cuma Modus; <https://news.detik.com/berita/d-3661646/sakit-tersangka-korupsi-serius-atau-cuma-modus->

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

The International Union against Tuberculosis and Lung Disease tahun 2013

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Mea-

sures (The Tokyo Rules); Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990

